



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**DALAM RANGKA SOSIALISASI**  
**PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2017 DAN PERUBAHAN PROLEGNAS**  
**TAHUN 2015-2019**  
**KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**23-24 Januari 2017**

**A. LATAR BELAKANG**

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “...mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 telah dimulai sejak awal Oktober 2016. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2017 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- perintah Undang-Undang lainnya;
- sistem perencanaan pembangunan nasional;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- rencana pembangunan jangka menengah;
- rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;

Kemudian berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden untuk pembahasan, RUU yang sudah selesai diharmonisasi serta RUU yang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Selain itu diputuskan juga Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi sebanyak 78 RUU usul DPR, 28 RUU usul Pemerintah, dan 13 RUU usul DPD, Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penambahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU, dengan rincian sebagai berikut:
  1. RUU Tentang Konsultan Pajak;
  2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  3. RUU tentang Ketenaganukliran;
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
  6. RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara;
  7. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  8. RUU tentang Sanitasi;
  9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan
  12. RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- b. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) RUU.

Pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai

kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan perundang-undangan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan berbagai usulan, masukan dan catatan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat.

## **C. SASARAN KEGIATAN**

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

- a. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
- b. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019;
- c. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas

Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan

d. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

**D. METODE SOSIALISASI**

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.

**E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 ini dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kalimantan Timur.

**F. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	NAMA	FRAKSI	KET
1	388	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH	P. GERINDRA	KETUA BALEG/ KETUA TIM
2	193	ARIF WIBOWO	PDIP	WAKIL KETUA BALEG

3	554	DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH., M.HUM	P. HANURA	WAKIL KETUA BALEG
4	125	IRMADI LUBIS	PDIP	ANGGOTA
5	185	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	PDIP	ANGGOTA
6	195	ANDREAS EDDY SUSETYO	PDIP	ANGGOTA
7	241	TABRANI MAAMUN	PG	ANGGOTA
8	283	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE	PG	ANGGOTA
9	367	BAMBANG HARYADI, SE	P. GERINDRA	ANGGOTA
10	464	H. NASRIL BAHAR, SE	PAN	ANGGOTA
11	65	DR. HJ. NIHAYATUL WAFIROH, MA	PKB	ANGGOTA
12	516	DR. HJ. RENI MARLINAWATI	PPP	ANGGOTA
13	34	H.M. LUTHFI ANDY MUTTY	P. NASDEM	ANGGOTA
14	546	DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH	P. HANURA	ANGGOTA
15	-	LIBER SALOMO SILITONGA,SIP	SEKRETARIAT	
16	-	SAPTA WIDAWATI		
17		DYAH RENOWATI, S.SOS		
18	-	RIFMA GHULAM D. S.Ag. M.Si	TENAGA AHLI	
19	-	SABARI BARUS, SH, M.Hum		
20	-	OKKY ZULINDRA	TV PARLEMEN	

## G. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara diselenggarakan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, dengan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi

Tenggara, jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala Dinas dan Biro Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, serta jajaran Forkompida Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan dialog yang dipandu oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dan Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Sulawesi Tenggara, Arif Wibowo. Pertemuan berlangsung selama dua jam, dari pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.

## **H. MASUKAN**

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut diperoleh beberapa masukan terkait dengan politik hukum bagi Indonesia ke depan, yang tentunya terkait dengan program legislasi nasional sebagai instrumen perencanaan hukum nasional sebagai dasar penyusunan rancangan undang-undang yang dibutuhkan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih baik.

Adapun masukan-masukan yang berkembang dalam forum diskusi dalam rangka sosialisasi Prolegnas Prioritas tahun 2017 di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara**

Menurut Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, secara umum daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017 sudah ideal dan akan mampu menjawab kebutuhan hukum nasional ke depan. Diantara 49 daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2017, beliau menggarisbawahi pentingnya dua RUU yaitu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diperlukan mengingat akhir-akhir ini tindakan kekerasan seksual banyak terjadi. Korban dari tindakan kekerasan seksual tentu sangat menderita dan mengalami ketidakadilan yang sedemikian rupa, sehingga dengan kehadiran undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan seksual diharapkan dapat mencegah, mengurangi atau menghapus tindakan kekerasan seksual serta akan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku dan memberi keadilan bagi korban.

Tidak kalah pentingnya bagi kebutuhan hukum nasional adalah kehadiran undang-undang yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak melalui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### **b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara**

Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan tiga hal. Pertama, bahwa dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas tahun 2017 nomor urut 8 terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Sehubungan dengan gagasan dalam RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tersebut, yang saat ini dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi IX DPR RI, maka perlu disinkronkan atau diperhatikan agar dalam perumusan norma dalam RUU tersebut tidak menyimpang (disharmonis) dengan Undang-Undang Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian). Terutama mengenai kewenangan keimigrasian yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jangan sampai ada institusi atau kelembagaan dalam RUU

tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diberikan kewenangan yang pada dasarnya merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi.

Kedua, mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Beliau menyambut baik bahwa RUU ini masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2017. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memang perlu segera diubah untuk menjawab kebutuhan hukum nasional yang sudah mendesak. Oleh karena itu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan perlu segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Ketiga, mengenai Balai Harta Peninggalan. Menurut beliau, sudah saatnya kita memiliki undang-undang yang mengatur mengenai Balai Harta Peninggalan, oleh karena itu RUU tentang Balai Harta Peninggalan sudah saatnya masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas.

Keberadaan Balai Harta Peninggalan (BHP) memang sangat penting dalam sistem hukum nasional, hal ini dapat dilihat bahwa BHP disebutkan keberadaannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni dalam:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 35);
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 70(1a))
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Pasal 37 (3));
4. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam negeri Tanggal 20 Desember 1969 Nomor : DPT/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; dan
5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (Pasal 22 (3a) dan Pasal 26(5))

**c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat tiga asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*medebewind*). Saat ini, seiring dengan era otonomi daerah maka Pusat (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) seperti telah lupa atau melupakan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena hampir tidak ada lagi perhatian ke daerah-daerah menyangkut perhubungan. Padahal adakalanya sebuah infrastruktur perhubungan di daerah merupakan tanggung jawab bersama (pusat dan daerah), sedangkan jika daerah sendiri yang menangani maka daerah tidak punya cukup anggaran untuk pembiayaannya.

Oleh karena itu, dalam RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu diatur mengenai perimbangan keuangan Pusat dan Daerah di sektor perhubungan. Sehingga daerah juga memperoleh alokasi dana dari sektor perhubungan dalam APBN.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan juga menekankan perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional, karena sampai saat ini kita belum memiliki Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional.

#### **d. Gubernur Sulawesi Tenggara**

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam juga menyampaikan beberapa hal. Pertama mengenai perlunya perubahan atas Undang-Undang tentang Partai Politik. Hal ini terutama dilakukan karena saat ini Undang-Undang Partai Politik yang berlaku justru menyebabkan atau membuat ongkos politik yang sangat mahal. Hal ini jelas tidak kondusif dalam membangun demokrasi yang kita inginkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, pada sisi yang lain dalam praktek yang terjadi di lapangan politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu, pengawas pemilu kadang-kadang bisa dibayar oleh kontestan. Akibatnya, pengawas pemilu yang sejatinya mengawasi pelaksanaan pemilu secara objektif justru berubah malah menjadi pengawal kepentingan kontestan tertentu. Hal ini jelas berdampak buruk dalam wajah demokrasi yang ingin kita bangun.

Ketiga, terkait dengan penerimaan pajak khususnya bagi pemerintah daerah. Sering terjadi dimana usaha atau bisnis dari sebuah perusahaan berlokasi di daerah tetapi kantornya di Jakarta. Akibatnya, daerah dieksploitasi sumber daya alamnya, tetapi yang lebih banyak menikmati penerimaan pajak dari perusahaan malah DKI Jakarta. Ini jelas tidak adil juga bagi daerah yang perlu dipertimbangan pada masa yang akan datang.

Keempat terkait dengan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Prolegnas Prioritas tahun 2017. Gubernur Sulawesi Tenggara memberi saran agar dalam RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak dibenturkan antara pendapatan asli daerah provinsi dan kabupaten/kota.

#### **I. PENUTUP**

Demikianlah laporan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan perubahan Prolegnas Jangka

Menengah 2015-2019 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dalam rangka penyusunan dan pembinaan politik hukum nasional, khususnya dalam rangka pembahasan RUU yang masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2017.

Jakarta, 30 Januari 2017

Badan Legislasi DPR RI